

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK

Utari Swadesi, Zaili Rusli, dan *Swis Tantoro

Program Studi Magister Ilmu Administrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas, KM. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293

*E-mail: swisantoro@lecturer.unri.ac.id

Abstract: Implementation of Child-Friendly City Policies. This study aims to determine the Implementation of Mayor Regulation number 33 of 2016 concerning City Policies that are child friendly in Pekanbaru City. This research uses a qualitative research method approach. Primary data obtained directly through interviews from key informants, namely the Head of the fulfillment of children's rights DP3A Pekanbaru City. Secondary data were obtained from research documentation. The technique of processing and analyzing data uses the technique of triangulation. The results of the study show that the Pekanbaru City Government has not been fully optimal in fulfilling children's rights based on 24 indicators determined by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection. Pekanbaru City Government has not made this child's problem a top priority for its program/activity implementation targets.

Keywords: implementation, policy, child friendly city

Abstrak: Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota nomor 33 tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota layak anak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dari *key informan*, yaitu Kepala bidang pemenuhan hak anak DP3A Kota Pekanbaru. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Teknik Tringulasi. Hasil penelitian bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal dalam pemenuhan hak anak berdasarkan 24 indikator yang telah ditentukan dari kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Pekanbaru belum menjadikan permasalahan anak ini sebagai prioritas utama dari target pelaksanaan program/kegiatannya.

Kata Kunci: implementasi, kebijakan, kota layak anak

PENDAHULUAN

Implementasi pemenuhan hak-hak anak adalah upaya bagaimana sinkronisasi hak dan kebebasan anak yang diakui sebagai hak dasar dan bersifat alamiah yang didapatkan seseorang sejak lahir sebagai bentuk kompensasi dari hak azasi manusia yang menjadi prioritas dalam pemenuhan hak bagi seluruh warga Negara yang diberi kebebasan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam bermasyarakat, politik, budaya, agama dan kesejahteraan, kewajiban Negara dalam pemenuhan hak-hak anak dimana hak tersebut diakui dan dilindungi, baik secara universal bagi semua bangsa-bangsa di dunia maupun pengakuan pengakuan dan perlindungan menurut hukum nasional pada suatu Negara. Kota Layak Anak atau disingkat

KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak untuk anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Permasalahan pemenuhan hak-hak anak bukan saja menjadi permasalahan bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia melainkan menjadi permasalahan Negara lain yang diatur dalam hukum internasional, hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya data dan dokumen internasional yang mengangkat topik bagaimana pemenuhan hak-hak anak bisa dipenuhi dan terlepas dari

berbagai aspek tindak kekerasan yang banyak terjadi pada anak-anak, pemenuhan hak-hak anak menjadi permasalahan hukum internasional yang banyak memuat dan mencantumkan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan, baik dibidang hukum, sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Mengacu pada aturan tentang Pemenuhan Hak-hak anak Pemerintah kota pekanbaru dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan perundang-undang mengenai pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk khusus berupa kebijakan suatu daerah, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak mengeluarkan aturan mengenai dasar-dasar kebijakan guna perlindungan hak anak berupa peraturan walikota Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Pada peraturan walikota pekanbaru nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak, pasal 3 menjelaskan bagaimana tujuan KLA dalam meningkatkan komitmen pemerintah, mengintegrasikan seluruh potensi daerah, menjalankan kebijakan perlindungan anak melalui strategi dan perencanaan pembangunan.

Mengacu pada peraturan walikota pekanbaru nomor 33 tahun 2016 berupa program maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak, seharusnya apa yang menjadi permasalahan hak-hak anak saat ini dalam bentuk perlindungan hak anak di kota pekanbaru melalui upaya dan program yang dilakukan seharusnya angka dari jumlah anak korban tindak kekerasan tidak menunjukkan peningkatan angka kasus tindak kekerasan terhadap anak menjadi lebih tinggi setiap tahunnya di kota pekanbaru.

Salah satu isu krusial saat ini adalah kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di kota-kota besar di Indonesia termasuk di kota Pekanbaru. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Pekanbaru mengatakan sepanjang tahun 2017-2019 terjadi 201 kasus kekerasan terhadap anak di kota Pekanbaru, data tersebut hanya untuk kasus yang dilaporkan. Diperkirakan masih banyak kasus serupa namun tidak dilaporkan kepada

pihak yang berwenang. Secara keseluruhan kasus kekerasan terhadap anak di Riau masuk zona merah.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka permasalahan penelitiannya adalah bagaimana implementasi peraturan walikota nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak di Kota Pekanbaru?.

Implementasi melibatkan usaha dari *policy makers* untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut *street level bureaucrats* untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (*target group*). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor. Sebaliknya, untuk kebijakan makro maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa (Subarsono, 2010).

Sementara Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012) berpendapat bahwa: "Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*).” Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan yang diutarakan oleh Grindle dalam Agustino (2008) "Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya ditentukan dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action* program dari individual proyek dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai". Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan. Agustino dalam *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (2008) menjelaskan bahwa model pendekatan yang dirumuskan oleh

Metter dan Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan variable. Enam variabel menurut Metter dan Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik tersebut adalah sebagai berikut (Agustino, 2008).

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
2. Sumberdaya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Menurut Implementasi Kebijakan Model Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (Agustino, 2008) variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi yaitu sebagai berikut :

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang Akan Digarap
2. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat
3. Variabel-Variabel Diluar Undang-Undang yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut Weimer dan Vining (Subarsono, 2010), ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni:

1. Logika dari suatu kebijakan yang dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal (*reasonable*) dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan dioperasikan akan mempengaruhi keberhasilan implementasi yang mencakup lingkungan sosial, poli-

tik, ekonomi, hankam, dan fisik atau geografis.

3. Kemampuan implementor artinya keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari para implementor kebijakan.

Sementari itu menurut Lester dan Steward dalam Winarno (2012) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi peraturan walikota nomor 33 tahun 2016 tentang kebijakan kota layak anak di kota pekanbaru.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah Kabid DP3A, Kabid BAPPEDA, Ketua P2TP2A, dan Forum anak Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan Teknik Tringulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

HASIL

Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak

Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No. 12 Tahun 2011 pasal 5 disebutkan setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila telah memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator KLA tersebut harus memenuhi 5 (lima) klaster hak anak, yaitu;

- (1) hak sipil dan kebebasan
- (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative
- (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan
- (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
- (5) perlindungan khusus

Kota Pekanbaru sendiri merupakan bagian dari propinsi Riau dimana kebijakan kota layak anak tersebut baru sampai pada keluarnya kebijakan tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), yang didasarkan pada Keputusan Gubernur Riau No. 602/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006. Secara umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) ini memiliki tugas dan fungsi untuk melindungi hak-hak anak di Kota Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2011 KPAID Pekanbaru digantikan dengan pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru tahun 2012-2025.

Namun, setelah sekian tahun sejak dikeluarkannya pertama kali gagasan KLA hingga menjadi sebuah kebijakan dan juga

telah ditindaklanjuti di tingkat daerah, secara umum dapat dikatakan bahwa *issue* anak belum menjadi prioritas dalam kebijakan dan penganggaran di pemerintah Kota Pekanbaru dan gerakan perlindungan pun anak belum dilakukan secara optimal. Perubahan-perubahan yang diharapkan belum signifikan, yang ini artinya, tujuan-tujuan dari dibuatnya kebijakan banyak yang belum tercapai. Implementasi sebuah kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Contoh nyata belum terlaksananya kebijakan Kota Layak Anak ini adalah belum tersedianya data base anak di Kota Pekanbaru; belum memadainya penyediaan *shelter*, belum amannya anak dari gangguan polusi, partisipasi anak dalam pembangunan sama sekali tidak ada.

Dapat dilihat masih banyak juga masalah anak yang terjadi di Kota Pekanbaru mulai dari pelecehan seksual, pemerkosaan terutama kasus kekerasan seksual seperti pencabulan terhadap anak yang meningkat setiap tahunnya. Berikut ini merupakan data kasus kekerasan pada anak yang terlapor dan ditangani oleh P2TP2A Kota Pekanbaru.

Tabel 5.2 Data Kasus Kekerasan Pada Anak Yang Terlapor dan Ditangani

Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus Per Tahun		
	2017	2018	2019
Kekerasan Terhadap Anak	6	11	9
Penelantaran	9	1	2
Hak Anak	2	16	17
Hak Asuh Anak	14	5	2
Pencabulan	19	32	14
Kenakalan Anak	5	1	-
<i>Human Trafficking</i>	-	-	-
Anak Berhadapan Dengan Hukum	4	4	28
JUMLAH	59	70	72

Sumber: Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 2019

Dapat dilihat jumlah kasus pada anak setiap tahunnya meningkat, apalagi pada kasus pencabulan terhadap anak, masih banyak anak-anak di Kota Pekanbaru yang terjerat dalam masalah kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku

kejahatan sebagaimana data diatas yang direkap oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P2TP2A Kota Pekanbaru. Untuk menyelesaikan masalah anak ini penting untuk melakukan sinergi dengan berbagai pihak

melalui perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung Kebijakan Pengembangan KLA. Perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mengatasi masalah anak tersebut disajikan dalam suatu RAD (Rencana Aksi Daerah) KLA.

PEMBAHASAN

1. Strategi dan Program Pengembangan Kota Layak Anak (KLA)

a. Strategi Diverifikasi Strategi

ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah atau tindakan berbeda dari strategi biasanya di bidang pemerintah dalam memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembangunan. Sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini, pemerintah kota Pekanbaru memiliki tindakan berbeda dalam pelaksanaan pengembangan KLA. Tindakan berbeda yang dimaksud adalah setiap proses pembangunan yang dilakukan harus mengintegrasikan seluruh hak-hak anak kedalam pembuatan kebijakan, program/kegiatan.

Hal ini bertujuan agar seluruh pembangunan yang dilakukan pemerintah tetap memperhatikan kepentingan anak, agar hak-hak anak dapat terpenuhi, serta tidak terjadi pelanggaran dan kekerasan terhadap anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan proses pembangunan negara.

Kota Pekanbaru, juga membuat program/kegiatan dalam pengembangan KLA yang mengacu pada 5 (lima) klaster pemenuhan hak anak yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan KLA

b. Strategi Inovatif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek, dan mengatur langkah atau tindakan agar organisasi nonprofit selalu tampil sebagai pelopor pembaharuan. Strategi pengembangan KLA sebagaimana yang dimaksud dalam strategi ini yang penulis temui dilapangan bahwa saat ini Pemerintah Kota Pekanbaru sudah membuat program/kegiatan untuk pemenuhan hak anak, yang lebih menariknya pemerintah selalu berupaya agar setiap program/kegiatan yang dilakukan selalu ada inovasi tersendiri.

c. Strategi Preventif

Strategi ini dilakukan dengan membuat program, proyek dan mengatur langkah-langkah atau tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan baik yang dilakukan oleh organisasi sendiri maupun diperintahkan oleh organisasi atasan. Hasil penelitian yang penulis temui dilapangan bahwa fakta yang terjadi saat ini adalah Pemerintah Kota Pekanbaru telah membuat program-program pemenuhan hak anak, dan pemerintah selalu mengambil tindakan untuk mengoreksi dan memperbaiki kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan program/ kegiatan pemenuhan hak anak yang dilakukan.

2. Tahapan Pengembangan dan Sosialisasi

a. Tahapan pengembangan meliputi: Persiapan, Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

b. Sosialisasi.

1) Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan penyuluhan langsung kepada setiap Kantor Camat dan Kantor Lurah dalam hal ini mereka menyampaikan langsung ke masyarakat ataupun mereka langsung yang turun kelapangan mendata setiap anak, dan selain

itu melalui media massa, brosur, dan pemasangan spanduk disekitar lokasi Instansi yang bersangkutan.

- 2) Untuk mengetahui sosialisasi program serta faktor-faktor yang mempengaruhi sosialisasi program kota layak anak ini, peneliti mencoba menghubungkan dengan menggunakan teori Harold D. Laswell dengan menggunakan 5 indikator yaitu: *Who* (siapa yang menyampaikan), *Say What* (Pesan yang disampaikan), *In Which Channel* (media yang digunakan), *To Whom* (kepada siapa ditujukan), *With What Effect* (efek/pengaruh).
- 3) Faktor yang mempengaruhi: Sumber Daya Manusia (SDM), Dana atau Biaya, Fasilitas
3. *Base Line* Anak dan Implementasi Kebijakan
 - a. Pada dasarnya anak merupakan potensi dan aset bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan mendorong pemerintah Kabupaten/kota pekanbaru untuk menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak. Sejak zaman dulu telah dimulai gerakan perlindungan terhadap anak.
 - b. Hal ini terbukti dengan langkah pemerintah mengkampanyekan anti kekerasan terhadap anak perempuan sehingga segala kebutuhan yang berkaitan dengan hak anak sudah berupaya untuk dilakukan pemenuhan meskipun belum memperoleh hasil yang maksimal.
 - c. Berdasarkan pada kondisi ini pemerintah pada akhirnya membongkar pemahaman yang diskriminatif terkait dengan upaya pemenuhan hak-hak anak di kota Pekanbaru. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa gerakan perlin-

dungan terhadap anak sudah ada sejak dulu.

- d. Namun ironisnya, sampai saat ini, banyak pihak yang belum mempunyai pemahaman yang demikian. Terjadinya kasus pembunuhan anak, pelecehan seksual, pemaksaan menikah dini, mempekerjakan anak di bawah usia, menjadikan anak terlantar di jalanan, pengiriman anak ke luar negeri, dan bahkan penjualan anak
- e. Implementasi kebijakan Kota Layak di Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh; (a) aspek sumber daya yang ada, (b) komitmen agen pelaksana (implementor), (c) komunikasi antara agen pelaksana (implementor) dengan kelompok sasaran kebijakan.
4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan KLA di Kota Pekanbaru yaitu faktor pendukung dapat diketahui bahwa pada faktor internal, faktor sumber daya fasilitas sarana dan prasarana telah menunjang implementor dalam melaksanakan berbagai kegiatan sebagai upaya pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru dan pada faktor eksternal terdapat dukungan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah ikut terlibat dalam pembentukan satuan tugas (satgas) KLA di Kota Pekanbaru dan dukungan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak di Kota Pekanbaru melalui penyelenggaraan penyediaan fasilitas yang layak anak yaitu sekolah dan penyediaan fasilitas wifi di rumah pintar dan taman bermain anak. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengembangan KLA di Kota Pekanbaru yaitu:

 - a. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Pemerintah Kota Pekanbaru belum sepenuhnya melakukan sosialisasi terkait Pengembangan Kota Layak Anak di seluruh Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru hal ini dapat dibuktikan

dengan pendapat masyarakat yang belum mengetahui adanya kebijakan tentang pengembangan KLA yang dilakukan.

- b. Keterbatasan Anggaran Untuk Program/Kegiatan
Minimnya anggaran disebabkan oleh APBD pemerintah kota yang mengalami devisa, oleh sebab itu dalam pelaksanaan program untuk pemenuhan hak anak seperti melakukan sosialisasi tentang sekolah ramah anak ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pekanbaru dan juga anggaran yang disediakan untuk pelatihan SDM yang kurang membuat kinerja untuk membangun KLA di Kota Pekanbaru menjadi kurang maksimal.
- c. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat muncul karena adanya mindset atau pola pikir masyarakat yang baik, apabila mindset masyarakat baik maka masyarakat akan berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru, tetapi yang terjadi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru masih banyak yang kurang berpartisipasi terhadap pelaksanaan program Pemerintah untuk membangun Kota Pekanbaru menjadi Kota Layak anak dan melakukan perubahan terhadap pemenuhan hak anak.

SIMPULAN

Agan pelaksana yang menjadi leading sektor yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Pekanbaru, Namun kecenderungan sikapnya terhadap Implementasi Peraturan Walikota No. 33 Tahun 2016 tentang kebijakan Kota layak anak dan persoalan anak ini belum menjadi prioritas utama dari target pelaksanaan program/kegiatannya. Masih banyaknya kasus-kasus yang berkaitan dengan kasus kekerasan, penelantaran terhadap anak di Kota Pekanbaru, dan belum optimalnya dalam mengakses pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain itu keluarga juga

belum seluruhnya ramah dengan anak, kasus kekerasan yang terjadi melibatkan orang terdekat seperti orang tua/keluarga, lingkungan bermain dan tempat belajar, fasilitas publik seperti transportasi khusus anak juga belum disediakan pemerintah. Dilihat dari tahapan Pengembangan Kebijakan KLA di Kota Pekanbaru, hanya pembentukan Gugus Tugas dan Forum Anak Kota Pekanbaru yang sudah terlaksana. Namun komunikasi melalui forum anak kota Pekanbaru juga belum dapat difungsikan secara baik dan terlihat secara nyata, kurangnya keterlibatan/partisipasi anak di ranah publik, secara sosial ekonomi, partisipasi anak dalam keluarga, sekolah dan masyarakat masih minim termasuk dalam partisipasi pengambilan kebijakan, anak belum dilibatkan secara optimal. Meskipun sudah mendapatkan penghargaan sebagai kota layak anak namun kenyataannya kekerasan dan eksploitasi terhadap anak yang ada di Kota Pekanbaru masih terus meningkat dan semakin memprihatinkan seperti yang terlihat di jalanan masih banyak anak-anak jalanan sebagai pengamen dan tukang minta-minta.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho D. Riant, 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Jakarta: Media Pressindo.